



SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR: 1600/UN23/OT.01/2014

TENTANG

PENETAPAN FAKULTAS - ~~FAKULTAS RABII~~
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Menimbang

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman maka berdasarkan Pasal 52 Peraturan tersebut ditetapkan 6 (enam) fakultas baru;
- b. bahwa agar fakultas-fakultas baru tersebut segera fungsional, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Ment.PTIP No.153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG PENETAPAN FAKULTAS - FAKULTAS BARU
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU

- : Fakultas-fakultas baru Universitas Jenderal Soedirman sebagai berikut.
1. Fakultas Kedokteran disingkat FK
 2. Fakultas Teknik disingkat FT
 3. Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan disingkat FIKES
 4. Fakultas Ilmu Budaya disingkat FIB
 5. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam disingkat FMIPA
 6. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan disingkat FPIK

KEDUA

: Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan ini, Rektor menunjuk Dekan dan Wakil Dekan masing-masing fakultas tersebut untuk masa jabatan tahun 2014 s/d 2018;

KETIGA

: Fakultas-fakultas dalam diktum kesatu dinyatakan fungsional setelah Dekan dan Wakil Dekan dilantik;

KEEMPAT

: Selama fakultas-fakultas baru dalam diktum kesatu belum fungsional, maka Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik masih berfungsi sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Terhitung sejak tanggal pelantikan Dekan dan Wakil Dekan fakultas-fakultas baru dalam diktum kesatu, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 Rektor menunjuk pengelola dan penanggung jawab keuangan sebagai berikut.

1. Dekan Fakultas Kedokteran sebagai pengelola dan penanggung jawab keuangan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan;
2. Dekan Fakultas Teknik sebagai pengelola dan penanggung jawab keuangan Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai pengelola dan penanggung jawab keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ilmu Budaya;

KEENAM

: Terhitung sejak tanggal pelantikan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas-fakultas baru dalam diktum kesatu, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, dan Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Sains dan Teknik dinyatakan berhenti;

KETUJUH

: Rektor atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pemindahan unit kerja dosen pada fakultas-fakultas baru dalam diktum kesatu dan penataan tenaga kependidikan;

KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Ketua Satuan Pengawasan Internal
- ④ Para Dekan Fakultas
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Kepala Biro
7. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.

Ditetapkan di, PURWOKERTO
Pada tanggal, 24 Oktober 2014

REKTOR,

TTD

ACHMAD IQBAL
NIP. 195803311987021001

Salinan Sesuai Dengan Aslinya.
Kepala Bagian UHTP
Universitas Jenderal Soedirman

14

Sumartono